



Advokasi dan Perlindungan Anak di PAUD Hubbul Wathon Sei Berombang

Shadilla

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

*Penulis Korespondensi : Shadillaalmusyri@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the implementation of child advocacy and protection at Hubbul Wathon Sei Berombang Early Childhood Education (PAUD) as an effort to create a safe, comfortable, and child-friendly educational environment. Child protection in Early Childhood Education (PAUD) institutions is a crucial aspect in supporting optimal child growth and development, particularly in addressing various forms of violence, discrimination, neglect, and violations of children's rights in the educational environment. This study used a qualitative approach with field study methods. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation with the principal, teachers, parents, and students. Data analysis was conducted through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that the implementation of child advocacy and protection at Hubbul Wathon Sei Berombang PAUD is carried out through several strategies, namely: (1) implementing child-friendly school policies; (2) supervising and mentoring students; (3) active communication between teachers and parents; (4) instilling moral and religious values; and (5) providing education on children's rights to the entire school community. Furthermore, the institution also strives to prevent violence and bullying through persuasive approaches and character development for children. However, this study identified several obstacles, such as limited parental understanding of child protection, minimal supporting facilities, and suboptimal collaboration with external parties related to child protection. This study concluded that child advocacy and protection at the Hubbul Wathon Sei Berombang PAUD has been running quite well, but still requires strengthening in terms of socialization, collaboration between parties, and the development of sustainable child protection programs. This research is expected to serve as a reference for PAUD institutions in improving the quality of child protection in educational settings.*

Keywords: *Child Advocacy; Child Protection; Child-Friendly Schools; Early Childhood Education; PAUD.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan advokasi dan perlindungan anak di PAUD Hubbul Wathon Sei Berombang sebagai upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan ramah anak. Perlindungan anak pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi aspek penting dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, terutama dalam menghadapi berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, penelantaran, dan pelanggaran hak anak di lingkungan pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap kepala sekolah, guru, orang tua, serta peserta didik. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan advokasi dan perlindungan anak di PAUD Hubbul Wathon Sei Berombang dilakukan melalui beberapa strategi, yaitu: (1) penerapan kebijakan sekolah ramah anak; (2) pengawasan dan pendampingan terhadap peserta didik; (3) komunikasi aktif antara guru dan orang tua; (4) penanaman nilai-nilai moral dan keagamaan; serta (5) pemberian edukasi tentang hak-hak anak kepada seluruh warga sekolah. Selain itu, lembaga juga berupaya melakukan pencegahan terhadap tindak kekerasan dan bullying melalui pendekatan persuasif dan pembinaan karakter anak. Namun demikian, penelitian ini menemukan beberapa kendala, seperti keterbatasan pemahaman orang tua mengenai perlindungan anak, minimnya fasilitas pendukung, serta belum optimalnya kerja sama dengan pihak eksternal terkait perlindungan anak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa advokasi dan perlindungan anak di PAUD Hubbul Wathon Sei Berombang telah berjalan cukup baik, namun masih memerlukan penguatan dalam aspek sosialisasi, kolaborasi antar pihak, dan pengembangan program perlindungan anak yang berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi lembaga PAUD dalam meningkatkan kualitas perlindungan anak di lingkungan pendidikan.

Kata Kunci: Advokasi Anak; PAUD; Pendidikan Anak Usia Dini; Perlindungan Anak; Sekolah Ramah Anak.

1. PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah sekaligus generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, pendidikan, kasih sayang, serta lingkungan yang aman guna mendukung tumbuh kembangnya secara optimal. Dalam perspektif pendidikan, anak usia dini merupakan fase fundamental yang sangat menentukan perkembangan fisik, mental, emosional, sosial, dan spiritual anak pada tahap berikutnya (Suyadi, 2017). Oleh karena itu, lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) memiliki tanggung jawab besar tidak hanya dalam aspek pembelajaran, tetapi juga dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak selama berada di lingkungan pendidikan.

Perlindungan anak di lingkungan pendidikan saat ini menjadi isu yang sangat penting untuk diperhatikan. Berbagai kasus kekerasan terhadap anak, bullying, diskriminasi, penelantaran, hingga tindakan yang mengancam kesehatan psikologis anak masih ditemukan di lingkungan sekolah (Huraerah, 2018). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa lembaga pendidikan belum sepenuhnya mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan ramah anak. Padahal, sekolah seharusnya menjadi tempat yang nyaman bagi anak untuk belajar, bermain, berinteraksi, dan mengembangkan potensi dirinya tanpa rasa takut ataupun tekanan. Dalam konteks pendidikan anak usia dini, perlindungan anak memiliki makna yang lebih luas karena anak pada usia dini masih berada pada tahap perkembangan yang sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan. Anak usia dini belum mampu melindungi dirinya sendiri dari berbagai ancaman fisik maupun psikologis (Mulyasa, 2016). Oleh sebab itu, keberadaan sistem advokasi dan perlindungan anak di lembaga PAUD menjadi sangat penting sebagai bentuk upaya preventif maupun penanganan terhadap berbagai persoalan yang dapat menghambat perkembangan anak.

Advokasi anak dalam dunia pendidikan merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk memperjuangkan, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak agar memperoleh layanan pendidikan yang layak, aman, dan manusiawi (Suyanto, 2019). Advokasi juga berfungsi sebagai sarana edukasi kepada guru, orang tua, dan masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak serta pencegahan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Dalam pelaksanaannya, advokasi perlindungan anak membutuhkan kerja sama antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan pemerintah agar tercipta lingkungan pendidikan yang mendukung kepentingan terbaik bagi anak.

PAUD Hubbul Wathon Sei Berombang sebagai salah satu lembaga pendidikan anak usia dini memiliki peran strategis dalam menerapkan sistem perlindungan anak di lingkungan sekolah. Sebagai lembaga yang berinteraksi langsung dengan anak setiap hari, PAUD Hubbul

Wathon Sei Berombang dituntut mampu menghadirkan suasana belajar yang aman, nyaman, serta mendukung perkembangan karakter dan psikologis anak. Selain memberikan pendidikan akademik dasar, lembaga juga perlu menanamkan nilai-nilai moral, agama, dan sosial yang menjadi fondasi dalam pembentukan kepribadian anak (Susanto, 2018).

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan advokasi dan perlindungan anak di lembaga PAUD tidak selalu berjalan optimal. Masih terdapat berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman orang tua tentang hak anak, keterbatasan fasilitas sekolah, minimnya pelatihan guru terkait perlindungan anak, serta belum maksimalnya koordinasi antara sekolah dengan pihak-pihak terkait (Fadillah, 2020). Kondisi tersebut dapat memengaruhi efektivitas program perlindungan anak yang diterapkan di lingkungan sekolah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan advokasi dan perlindungan anak di PAUD Hubbul Wathon Sei Berombang, strategi yang diterapkan oleh pihak sekolah, serta kendala yang dihadapi dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang ramah anak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem perlindungan anak pada lembaga pendidikan anak usia dini serta menjadi referensi bagi sekolah lain dalam meningkatkan kualitas layanan perlindungan anak di lingkungan pendidikan.

Selain itu, penelitian ini juga relevan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan sekolah ramah anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, termasuk di lingkungan pendidikan. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan kesadaran seluruh pihak terhadap pentingnya advokasi dan perlindungan anak semakin meningkat sehingga tercipta lingkungan pendidikan yang aman, sehat, dan mendukung perkembangan anak secara menyeluruh.

Masalah Dan Rumusan Pertanyaan

Permasalahan perlindungan anak di lingkungan pendidikan saat ini masih menjadi perhatian serius, terutama pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Anak usia dini merupakan kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, baik fisik, verbal, emosional, maupun penelantaran. Dalam praktiknya, masih terdapat lembaga pendidikan yang belum sepenuhnya menerapkan sistem perlindungan anak secara optimal akibat keterbatasan pemahaman, fasilitas, serta kurangnya kerja sama antara sekolah dan orang tua (Huraerah, 2018).

Di PAUD Hubbul Wathon Sei Berombang, upaya advokasi dan perlindungan anak telah dilakukan melalui pengawasan guru, pembinaan karakter, serta komunikasi dengan wali

murid. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala, seperti kurangnya pemahaman sebagian orang tua mengenai pentingnya perlindungan anak, keterbatasan sarana pendukung sekolah ramah anak, serta belum optimalnya program advokasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, perkembangan sosial dan lingkungan anak juga menjadi tantangan tersendiri dalam menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan advokasi dan perlindungan anak di lembaga PAUD memerlukan perhatian dan penguatan yang lebih serius agar hak-hak anak dapat terpenuhi secara maksimal. Oleh sebab itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan advokasi dan perlindungan anak di PAUD Hubbul Wathon Sei Berombang, strategi yang diterapkan oleh sekolah, serta kendala yang dihadapi dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan ramah anak.

Rumusan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan penelitian tersebut, maka penelitian ini difokuskan pada pertanyaan mengenai bagaimana pelaksanaan advokasi dan perlindungan anak di PAUD Hubbul Wathon Sei Berombang. Penelitian ini juga berupaya mengkaji strategi yang diterapkan pihak sekolah dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan ramah anak. Selain itu, penelitian ini menelaah berbagai kendala yang dihadapi sekolah dalam melaksanakan advokasi dan perlindungan anak, termasuk bagaimana bentuk kerja sama antara pihak sekolah dan orang tua dalam mendukung perlindungan anak di lingkungan pendidikan anak usia dini.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan advokasi serta perlindungan anak di PAUD Hubbul Wathon Sei Berombang. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui strategi yang diterapkan sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan ramah anak, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan anak, serta mendeskripsikan bentuk kerja sama antara sekolah dan orang tua dalam mendukung terpenuhinya hak dan perlindungan anak di lingkungan PAUD.

2. KAJIAN PUSTAKA

Teori Advokasi Anak

Advokasi anak merupakan suatu upaya sistematis yang dilakukan untuk melindungi, mendampingi, dan memperjuangkan hak-hak anak agar memperoleh kehidupan yang layak, aman, dan sejahtera. Advokasi anak tidak hanya berfokus pada penanganan ketika anak

mengalami masalah, tetapi juga mencakup tindakan pencegahan, edukasi, dan pemberdayaan lingkungan agar hak-hak anak dapat terpenuhi secara menyeluruh (Suyanto, 2019).

Dalam perspektif pendidikan, advokasi anak memiliki tujuan untuk memastikan bahwa setiap anak memperoleh hak pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan maupun diskriminasi. Anak usia dini merupakan kelompok yang sangat rentan karena belum memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri dari ancaman fisik maupun psikologis. Oleh sebab itu, lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan perlindungan terhadap peserta didik.

Menurut Huraerah (2018), advokasi anak merupakan bagian dari perlindungan sosial yang dilakukan melalui pendekatan hukum, sosial, pendidikan, dan psikologis. Pendekatan hukum dilakukan melalui penerapan aturan yang melindungi hak-hak anak, sedangkan pendekatan sosial dilakukan dengan menciptakan lingkungan yang peduli terhadap kepentingan anak. Sementara itu, pendekatan pendidikan dilakukan melalui pemberian pemahaman kepada guru, orang tua, dan masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak. Advokasi anak juga berkaitan erat dengan konsep hak anak. Anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan, memperoleh perlindungan, dan berpartisipasi dalam lingkungan sosial sesuai dengan tahap perkembangannya. Hak-hak tersebut harus dijaga dan dipenuhi oleh seluruh pihak yang terlibat dalam kehidupan anak, termasuk keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah.

Dalam lingkungan pendidikan, advokasi anak dapat diwujudkan melalui berbagai program, seperti sekolah ramah anak, pendidikan karakter, layanan konseling, pengawasan terhadap peserta didik, serta pencegahan kekerasan dan bullying. Guru juga memiliki peran penting sebagai pelindung dan pendamping bagi anak selama berada di lingkungan sekolah. Selain itu, advokasi anak bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan anak sejak usia dini. Kesadaran tersebut sangat penting karena masih terdapat sebagian masyarakat yang menganggap bahwa kekerasan verbal ataupun hukuman fisik merupakan bagian dari pendidikan anak. Padahal, perlakuan tersebut dapat memberikan dampak negatif terhadap perkembangan psikologis anak.

Menurut Suyadi (2017), lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman akan membantu anak berkembang secara optimal baik secara fisik, mental, maupun sosial. Sebaliknya, lingkungan yang penuh tekanan dan kekerasan dapat menyebabkan anak mengalami trauma, ketakutan, rendah diri, bahkan kehilangan motivasi belajar. Oleh sebab itu, advokasi anak menjadi bagian penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang humanis dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

Konsep Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan segala kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan anak juga bertujuan memberikan rasa aman kepada anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan penelantaran. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak menjadi sangat penting karena anak merupakan kelompok yang rentan terhadap berbagai ancaman baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun pendidikan. Anak usia dini secara emosional masih sangat bergantung kepada orang dewasa sehingga membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan pengawasan yang baik dalam proses tumbuh kembangnya.

Menurut Fadillah (2020), perlindungan anak tidak hanya berkaitan dengan perlindungan fisik, tetapi juga perlindungan psikologis, sosial, dan emosional. Anak yang mengalami kekerasan verbal, penghinaan, ataupun pengabaian emosional dapat mengalami gangguan perkembangan mental yang berdampak pada perilaku dan kemampuan sosial anak di masa depan.

Dalam lingkungan pendidikan, perlindungan anak dapat diwujudkan melalui penciptaan suasana belajar yang aman dan menyenangkan. Sekolah harus mampu memberikan rasa nyaman kepada peserta didik sehingga anak tidak merasa takut ketika berada di lingkungan sekolah. Guru juga harus menghindari tindakan yang bersifat kasar, diskriminatif, maupun merendahkan harga diri anak.

Selain itu, perlindungan anak juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak dasar anak, seperti hak memperoleh pendidikan, hak bermain, hak memperoleh kasih sayang, hak menyampaikan pendapat, serta hak mendapatkan perlakuan yang adil. Pemenuhan hak-hak tersebut sangat penting dalam mendukung perkembangan anak secara optimal.

Menurut Mulyasa (2016), perlindungan anak di lembaga PAUD harus dilakukan melalui pendekatan yang humanis dan penuh kasih sayang. Anak usia dini tidak dapat dididik dengan tekanan ataupun kekerasan karena hal tersebut justru dapat menghambat perkembangan kreativitas dan rasa percaya diri anak.

Perlindungan anak juga memerlukan keterlibatan berbagai pihak, seperti sekolah, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Kerja sama tersebut penting agar anak memperoleh lingkungan yang aman baik di rumah maupun di sekolah. Dengan adanya kolaborasi tersebut, upaya perlindungan anak dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan jenjang pendidikan sebelum pendidikan dasar yang ditujukan kepada anak sejak lahir hingga usia enam tahun melalui pemberian rangsangan pendidikan guna membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani maupun rohani agar anak memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut (Susanto, 2018).

PAUD memiliki peranan yang sangat penting karena usia dini merupakan masa emas (golden age) dalam perkembangan anak. Pada masa ini, perkembangan otak anak berlangsung sangat cepat sehingga stimulasi yang diberikan akan sangat memengaruhi perkembangan intelektual, sosial, emosional, bahasa, dan spiritual anak di masa depan.

Menurut Suyadi (2017), masa usia dini merupakan fase paling menentukan dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak. Anak yang memperoleh pendidikan dan perlindungan yang baik pada usia dini cenderung memiliki perkembangan emosional dan sosial yang lebih stabil dibandingkan anak yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh tekanan.

PAUD tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai tempat pembentukan karakter, pembiasaan perilaku positif, dan pengembangan kemampuan sosial anak. Oleh sebab itu, lembaga PAUD harus mampu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan ramah anak.

Dalam proses pembelajaran di PAUD, pendekatan yang digunakan harus sesuai dengan karakteristik perkembangan anak usia dini. Anak belajar melalui bermain, berinteraksi, dan pengalaman langsung. Oleh sebab itu, guru harus mampu menciptakan kegiatan pembelajaran yang kreatif, menarik, dan tidak memberikan tekanan kepada anak.

Menurut Mulyasa (2016), keberhasilan pendidikan anak usia dini tidak hanya ditentukan oleh kemampuan akademik guru, tetapi juga kemampuan guru dalam memahami kebutuhan emosional dan psikologis anak. Guru harus mampu menjadi sosok yang dekat, ramah, dan memberikan rasa aman kepada peserta didik.

Selain itu, pendidikan anak usia dini juga memiliki peran penting dalam menanamkan nilai agama, moral, disiplin, dan tanggung jawab kepada anak. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar pembentukan karakter anak dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, PAUD memiliki fungsi yang sangat strategis dalam membentuk generasi yang berkualitas.

Konsep Sekolah Ramah Anak

Sekolah ramah anak merupakan satuan pendidikan yang menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan sekolah secara terencana dan bertanggung jawab.

Konsep sekolah ramah anak menempatkan anak sebagai subjek utama yang harus dilindungi, dihargai, dan diberikan kesempatan untuk berkembang sesuai potensi yang dimilikinya.

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sekolah ramah anak adalah sekolah yang aman, bersih, sehat, inklusif, dan bebas dari kekerasan maupun diskriminasi. Sekolah ramah anak juga harus mampu menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan fisik, mental, sosial, dan emosional peserta didik.

Implementasi sekolah ramah anak di lembaga PAUD dapat dilakukan melalui penerapan disiplin positif, pembelajaran yang menyenangkan, penggunaan bahasa yang baik kepada anak, serta pengawasan yang maksimal terhadap peserta didik. Selain itu, sekolah juga harus memiliki aturan yang melindungi anak dari segala bentuk kekerasan.

Menurut Fadillah (2020), sekolah ramah anak bertujuan menciptakan suasana belajar yang humanis sehingga anak merasa nyaman dalam mengikuti proses pembelajaran. Lingkungan sekolah yang aman dan menyenangkan akan membantu anak meningkatkan rasa percaya diri, kreativitas, dan kemampuan sosialnya.

Sekolah ramah anak juga menekankan pentingnya partisipasi anak dalam proses pembelajaran. Anak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, berinteraksi secara aktif, dan mengembangkan potensi dirinya tanpa rasa takut. Dengan demikian, anak merasa dihargai dan memiliki keberanian untuk berkembang.

Selain itu, keterlibatan orang tua dalam program sekolah ramah anak sangat diperlukan. Orang tua harus bekerja sama dengan sekolah dalam mendukung perlindungan anak dan menciptakan lingkungan yang positif bagi perkembangan anak. Kolaborasi antara sekolah dan keluarga menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi sekolah ramah anak.

Peran Guru dalam Advokasi dan Perlindungan Anak

Guru memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan advokasi dan perlindungan anak di lingkungan pendidikan. Guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga berfungsi sebagai pembimbing, pendamping, motivator, dan pelindung bagi peserta didik.

Menurut Mulyasa (2016), guru harus mampu menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi anak. Guru juga harus memahami karakteristik perkembangan anak usia dini sehingga mampu memberikan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Dalam pelaksanaan perlindungan anak, guru memiliki tanggung jawab untuk mengawasi perilaku peserta didik serta mencegah terjadinya kekerasan dan bullying di

lingkungan sekolah. Guru juga harus mampu mendeteksi sejak dini adanya perubahan perilaku anak yang mungkin menunjukkan adanya masalah tertentu.

Selain itu, guru memiliki peran dalam menanamkan nilai moral, disiplin, dan sikap saling menghargai kepada anak. Pendidikan karakter yang diberikan sejak usia dini akan membantu anak memahami pentingnya menghormati orang lain dan menjaga perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari.

Guru juga berperan sebagai penghubung antara sekolah dan orang tua dalam menangani berbagai persoalan yang dialami anak. Komunikasi yang baik antara guru dan orang tua akan membantu dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan mendukung perkembangan anak secara optimal.

Peran Orang Tua dalam Perlindungan Anak

Orang tua merupakan pihak pertama dan utama yang bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak. Lingkungan keluarga memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan karakter, perilaku, dan kondisi emosional anak.

Menurut Susanto (2018), keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak dapat meningkatkan rasa aman, motivasi belajar, dan kepercayaan diri anak. Anak yang memperoleh perhatian dan kasih sayang dari orang tua cenderung memiliki perkembangan sosial dan emosional yang lebih baik.

Dalam konteks perlindungan anak, orang tua harus bekerja sama dengan pihak sekolah dalam memantau perkembangan anak dan mendukung program perlindungan anak yang diterapkan di sekolah. Orang tua juga harus memberikan pendidikan moral dan pengawasan terhadap aktivitas anak di rumah maupun lingkungan sosial.

Kurangnya perhatian orang tua terhadap perkembangan anak dapat berdampak pada munculnya berbagai permasalahan, seperti perilaku agresif, rendahnya rasa percaya diri, hingga gangguan emosional pada anak. Oleh karena itu, kerja sama antara sekolah dan keluarga menjadi faktor penting dalam keberhasilan advokasi dan perlindungan anak di lembaga PAUD.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam mengenai pelaksanaan advokasi dan perlindungan anak di PAUD Hubbul Wathon Sei Berombang. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif terkait kondisi nyata di lapangan, perilaku subjek

penelitian, serta berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaan perlindungan anak di lingkungan PAUD.

Menurut Sugiyono (2020), penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan data. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena secara sistematis, faktual, dan akurat sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PAUD Hubbul Wathon Sei Berombang yang berlokasi di Sei Berombang. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa lembaga tersebut merupakan salah satu lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang menerapkan berbagai bentuk advokasi dan perlindungan anak dalam proses pendidikan. Selain itu, lokasi penelitian dipilih karena relevan dengan fokus penelitian mengenai perlindungan anak di lingkungan PAUD.

Adapun waktu penelitian dilaksanakan selama proses pengumpulan data berlangsung, mulai dari tahap observasi awal, wawancara, hingga dokumentasi yang dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan penelitian.

Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini terdiri dari kepala sekolah, guru, orang tua peserta didik, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan advokasi dan perlindungan anak di lingkungan sekolah. Pemilihan subjek dilakukan secara purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Kepala sekolah dipilih sebagai subjek penelitian karena memiliki peran dalam pengambilan kebijakan terkait perlindungan anak di sekolah. Guru dipilih karena berinteraksi langsung dengan peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Sementara itu, orang tua dipilih untuk memperoleh informasi mengenai kerja sama antara sekolah dan keluarga dalam mendukung perlindungan anak.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Observasi

Observasi dilakukan untuk memperoleh data secara langsung mengenai kondisi lingkungan sekolah, aktivitas pembelajaran, interaksi guru dan peserta didik, serta bentuk

pelaksanaan perlindungan anak di sekolah. Melalui observasi, peneliti dapat melihat secara langsung bagaimana suasana belajar dan penerapan sekolah ramah anak di lingkungan PAUD.

Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan kepala sekolah, guru, dan orang tua peserta didik untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai pelaksanaan advokasi dan perlindungan anak. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur agar peneliti dapat menggali informasi secara lebih luas sesuai dengan fokus penelitian.

Menurut Moleong (2018), wawancara dalam penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh data yang mendalam mengenai pandangan, pengalaman, dan pemahaman subjek penelitian terhadap suatu fenomena.

Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data pendukung, seperti profil sekolah, aturan sekolah, foto kegiatan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan advokasi dan perlindungan anak di PAUD Hubbul Wathon Sei Berombang. Dokumentasi digunakan sebagai data pelengkap untuk memperkuat hasil observasi dan wawancara.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan memilih, memfokuskan, dan menyederhanakan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada tahap ini, peneliti mengelompokkan data sesuai dengan fokus penelitian agar lebih mudah dianalisis.

Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif sehingga data yang diperoleh dapat dipahami secara sistematis. Penyajian data bertujuan mempermudah peneliti dalam memahami hubungan antar data yang ditemukan di lapangan.

Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil data yang telah dianalisis. Kesimpulan dalam penelitian ini disusun sesuai dengan temuan penelitian mengenai pelaksanaan advokasi dan perlindungan anak di lingkungan PAUD.

Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga data yang diperoleh lebih valid dan dapat dipercaya.

Menurut Sugiyono (2020), triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan berbagai sumber, teknik, dan waktu pengumpulan data untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih akurat.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian mengenai advokasi dan perlindungan anak di PAUD Hubbul Wathon Sei Berombang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap kepala sekolah, guru, serta orang tua peserta didik. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa pelaksanaan advokasi dan perlindungan anak di lingkungan PAUD telah diterapkan melalui berbagai bentuk kegiatan dan kebijakan sekolah yang bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan ramah anak.

Pelaksanaan Advokasi dan Perlindungan Anak di PAUD Hubbul Wathon Sei Berombang

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah dan guru, pelaksanaan perlindungan anak di sekolah dilakukan melalui pendekatan pengawasan, pembinaan karakter, komunikasi dengan orang tua, serta penerapan aturan sekolah yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Sekolah berupaya menciptakan suasana belajar yang menyenangkan agar anak merasa aman selama mengikuti proses pembelajaran.

Guru-guru di PAUD Hubbul Wathon Sei Berombang juga menerapkan pendekatan pembelajaran yang ramah anak dengan menghindari tindakan kekerasan fisik maupun verbal. Dalam proses pembelajaran, guru menggunakan metode bermain sambil belajar sehingga anak merasa nyaman dan tidak tertekan. Selain itu, guru memberikan perhatian khusus kepada anak yang menunjukkan perilaku pendiam, takut, ataupun mengalami kesulitan dalam berinteraksi dengan teman sebaya.

Hasil observasi menunjukkan bahwa hubungan antara guru dan peserta didik di lingkungan sekolah berjalan dengan cukup baik. Guru berusaha membangun komunikasi yang hangat dengan peserta didik sehingga anak merasa lebih dekat dan nyaman ketika berada di sekolah. Kondisi tersebut mencerminkan adanya upaya sekolah dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung perkembangan psikologis anak.

Selain itu, sekolah juga melakukan pengawasan terhadap aktivitas peserta didik selama berada di lingkungan sekolah. Guru selalu mendampingi anak ketika bermain maupun saat kegiatan pembelajaran berlangsung guna menghindari terjadinya tindakan yang dapat membahayakan anak. Bentuk pengawasan tersebut merupakan bagian dari upaya perlindungan anak agar peserta didik memperoleh rasa aman selama berada di sekolah.

Strategi Sekolah dalam Mewujudkan Perlindungan Anak

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa strategi yang diterapkan sekolah dalam mendukung advokasi dan perlindungan anak. Salah satu strategi utama adalah penerapan pendidikan karakter dan nilai-nilai keagamaan kepada peserta didik sejak usia dini. Guru memberikan pembiasaan perilaku positif seperti saling menghormati, berkata sopan, berbagi dengan teman, dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah.

Selain itu, sekolah juga menerapkan komunikasi aktif dengan orang tua peserta didik. Komunikasi tersebut dilakukan melalui pertemuan wali murid, laporan perkembangan anak, serta diskusi mengenai perilaku dan kebutuhan anak. Melalui komunikasi tersebut, sekolah dan orang tua dapat bekerja sama dalam mendukung perkembangan dan perlindungan anak.

Sekolah juga berupaya menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan dengan menyediakan ruang belajar yang aman serta kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan usia anak. Guru menggunakan media pembelajaran yang menarik agar anak lebih aktif dan antusias dalam mengikuti proses belajar.

Dalam mendukung perlindungan anak, pihak sekolah juga memberikan nasihat dan pendekatan persuasif kepada peserta didik apabila terjadi konflik antar anak. Guru tidak memberikan hukuman fisik kepada anak, tetapi lebih mengutamakan pendekatan edukatif dan pembinaan perilaku secara perlahan. Pendekatan tersebut dilakukan agar anak memahami kesalahan tanpa merasa takut atau tertekan.

Kendala dalam Pelaksanaan Advokasi dan Perlindungan Anak

Meskipun pelaksanaan perlindungan anak di sekolah telah berjalan cukup baik, penelitian ini menemukan beberapa kendala yang dihadapi sekolah. Salah satu kendala utama adalah masih kurangnya pemahaman sebagian orang tua mengenai pentingnya perlindungan anak dan pola pengasuhan yang tepat. Beberapa orang tua masih menggunakan pola asuh keras terhadap anak sehingga memengaruhi perilaku anak di sekolah.

Selain itu, keterbatasan fasilitas sekolah juga menjadi hambatan dalam menciptakan lingkungan sekolah yang sepenuhnya ramah anak. Sarana bermain dan fasilitas pendukung pembelajaran yang terbatas menyebabkan kegiatan pembelajaran belum dapat berjalan secara maksimal.

Kendala lainnya adalah terbatasnya pelatihan guru mengenai perlindungan anak dan penanganan masalah psikologis anak usia dini. Guru pada dasarnya telah berusaha memberikan perlindungan terbaik kepada peserta didik, namun masih membutuhkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam menghadapi berbagai permasalahan anak di lingkungan sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara, pihak sekolah juga menyampaikan bahwa kerja sama dengan pihak eksternal terkait perlindungan anak masih belum optimal. Sekolah berharap adanya pendampingan dan sosialisasi dari instansi terkait agar program perlindungan anak dapat berjalan lebih baik dan berkelanjutan.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan advokasi dan perlindungan anak di PAUD Hubbul Wathon Sei Berombang telah dilakukan melalui berbagai upaya yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Bentuk perlindungan yang dilakukan sekolah tidak hanya berupa pengawasan terhadap peserta didik, tetapi juga melalui pembinaan karakter, pendekatan emosional, serta kerja sama dengan orang tua.

Temuan penelitian ini sejalan dengan pendapat Fadillah (2020) yang menyatakan bahwa perlindungan anak di lingkungan pendidikan dapat dilakukan melalui penciptaan suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi peserta didik. Lingkungan sekolah yang positif akan membantu anak berkembang secara optimal baik secara akademik maupun emosional.

Pendekatan guru yang tidak menggunakan kekerasan dalam proses pembelajaran menunjukkan bahwa sekolah telah menerapkan prinsip sekolah ramah anak. Hal tersebut sesuai dengan konsep sekolah ramah anak yang menempatkan peserta didik sebagai subjek yang harus dihormati dan dilindungi dalam proses pendidikan. Anak yang merasa aman dan nyaman di sekolah cenderung memiliki rasa percaya diri dan kemampuan sosial yang lebih baik.

Selain itu, komunikasi antara sekolah dan orang tua menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan perlindungan anak. Kerja sama tersebut membantu sekolah dalam memahami kondisi anak serta menentukan pendekatan yang tepat dalam mendidik dan melindungi peserta didik. Temuan ini sesuai dengan pendapat Susanto (2018) yang menyatakan bahwa keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak dapat meningkatkan perkembangan emosional dan sosial anak.

Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan perlindungan anak, seperti kurangnya pemahaman orang tua, keterbatasan fasilitas, dan minimnya pelatihan guru. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa

perlindungan anak di lembaga PAUD memerlukan dukungan yang lebih luas dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat.

Kurangnya pemahaman sebagian orang tua mengenai pola asuh yang tepat dapat memengaruhi perilaku anak di sekolah. Anak yang terbiasa mendapatkan perlakuan keras di rumah cenderung mengalami kesulitan dalam mengontrol emosi dan berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Oleh sebab itu, sekolah perlu meningkatkan sosialisasi kepada orang tua mengenai pentingnya pola pengasuhan yang ramah anak.

Selain itu, peningkatan kompetensi guru dalam bidang perlindungan anak juga menjadi hal yang penting. Guru membutuhkan pelatihan mengenai penanganan masalah psikologis anak, pendekatan pembelajaran yang ramah anak, serta strategi pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah. Dengan adanya peningkatan kompetensi tersebut, guru akan lebih siap dalam menghadapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan perlindungan anak di lingkungan pendidikan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa advokasi dan perlindungan anak di PAUD Hubbul Wathon Sei Berombang telah berjalan cukup baik, namun masih memerlukan penguatan dalam aspek kerja sama, fasilitas, sosialisasi, dan peningkatan kompetensi guru agar tercipta lingkungan pendidikan yang benar-benar aman dan ramah anak.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai advokasi dan perlindungan anak di PAUD Hubbul Wathon Sei Berombang, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan anak di lingkungan sekolah telah berjalan cukup baik melalui berbagai bentuk kegiatan dan pendekatan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Sekolah telah berupaya menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan ramah anak melalui pengawasan terhadap peserta didik, penerapan pembelajaran tanpa kekerasan, pembinaan karakter, serta penanaman nilai-nilai moral dan keagamaan kepada anak usia dini.

Pelaksanaan advokasi dan perlindungan anak di sekolah juga didukung oleh komunikasi yang baik antara guru dan orang tua peserta didik. Kerja sama tersebut dilakukan melalui pertemuan wali murid, pemantauan perkembangan anak, serta diskusi mengenai perilaku dan kebutuhan peserta didik. Selain itu, guru di sekolah telah berupaya menerapkan pendekatan persuasif dan edukatif dalam menangani perilaku anak tanpa menggunakan hukuman fisik maupun kekerasan verbal.

Namun demikian, penelitian ini menemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan advokasi dan perlindungan anak, seperti kurangnya pemahaman sebagian orang tua mengenai

pola pengasuhan yang ramah anak, keterbatasan fasilitas pendukung pembelajaran, serta minimnya pelatihan guru terkait perlindungan anak dan penanganan masalah psikologis anak usia dini. Selain itu, kerja sama dengan pihak eksternal terkait program perlindungan anak juga masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan perlindungan anak dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, advokasi dan perlindungan anak di PAUD Hubbul Wathon Sei Berombang telah menunjukkan adanya komitmen sekolah dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan mendukung perkembangan anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam aspek sosialisasi kepada orang tua, peningkatan kompetensi guru, penyediaan fasilitas yang lebih memadai, serta dukungan dari berbagai pihak agar sistem perlindungan anak di lembaga PAUD dapat terlaksana secara lebih efektif dan berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2019). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Djamarah, S. B. (2017). *Psikologi belajar*. Rineka Cipta.
- Fadillah, M. (2020). *Pendidikan karakter anak usia dini*. Kencana.
- Hasbullah. (2018). *Dasar-dasar ilmu pendidikan*. Rajawali Pers.
- Huraerah, A. (2018). *Kekerasan terhadap anak*. Nuansa Cendekia.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2021). *Panduan sekolah ramah anak*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa. (2016). *Manajemen pendidikan anak usia dini*. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Susanto, A. (2018). *Pendidikan anak usia dini: Konsep dan teori*. Bumi Aksara.
- Suyadi. (2017). *Teori pembelajaran anak usia dini*. Remaja Rosdakarya.
- Suyanto, B. (2019). *Masalah sosial anak*. Prenadamedia Group.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (2003).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (2014).